



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK 620****0001, tempat tanggal lahir Sampit, 29 September 1979, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan ****, Kabupaten Seruyan, Nomor Handphone 082****1 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ****23@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK 620****0001, tempat tanggal lahir Jakarta, 25 Juni 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan ****, Kabupaten Seruyan, Nomor Handphone 085*****9 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ****77@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Februari 2023 yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp, tanggal 07 Februari 2023 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Februari 2006 berdasarkan Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan

Halaman 1 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor:
0***/**/III/2006 tertanggal 19 Mei 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan *****, Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Jalan *****, Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Kemudian pindah ke *****, Kabupaten Seruyan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Jalan *****, Kabupaten Seruyan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 2.1. Anak ke-1, lahir di Sampit tanggal 14 November 2006;
 - 2.2. Anak ke-2, lahir di Sampit, tanggal 16 November 2013;
 - 2.3. Anak ke-3, lahir di Sampit, tanggal 15 Oktober 2016;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan, dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - 3.2. Tergugat sering memukul Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 21 Desember 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah bersama dan sekarang tinggal di Jalan *****, Kabupaten Seruyan. Sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Jalan *****, Kabupaten Seruyan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Halaman 2 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan dan perceraian adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan surat izin dari atasan dengan Nomor 873,4/192/BID. II/BKPSDM/I/2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
9. Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp8.500.00,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya yang harus dibayarkan sebelum tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 3 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah pemeliharaan (hadhanah) ketiga anak di atas sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan langsung dipotong berdasarkan gaji dan tunjangan serta pendapatan lainnya dan siap dipotong langsung melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (dimanapun Tergugat bertugas) terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan, telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan dengan Nomor: 873.4/192/BID.II/BKPSDM/I/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama **Penggugat**, tanggal 31 Januari 2023, sebagai syarat administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Yusuf Bahrudin, S.H.I.) tanggal 01 Maret 2023, ternyata proses mediasi dalam perkara ini tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis melalui persidangan secara e-litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pada poin nomor dua (2) yaitu pada keterangan :

a. Keterangan Penggugat : "Setelah menikah kami (Penggugat dan Tergugat) bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan *****, Kab. Seruyan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah Bersama di Jalan *****, Kab. Seruyan kurang lebih 5 (lima) tahun."

Keterangan Tergugat : Sebelum pindah tempat tinggal ke Jalan Pemuda, kami pindah tempat tinggal ke Jalan Patimura Kontrakan milik ***** kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Jalan Patimura Kontrakan milik ***** (Alm.).

b. Keterangan Penggugat : "Kemudian pindah ke Kel. Rantau Pulut, Kec. Serteng, Kab. Seruyan selama kurang lebih 7 (tujuh tahun). Selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Jalan *****, Kab. Seruyan."

Keterangan Tergugat : Sebelum tinggal di rumah kontrakan di Jalan Patimura (milik ***** (Alm.)) kami tinggal di Jalan *****, Kab. Seruyan.

2. Pada poin nomor tiga (3) yaitu :

Keadaan rumah tangga sebenarnya sudah mulai tidak rukun sejak sekitar tahun 2010. Penggugat merasa Tergugat kurang perhatian terhadap dirinya dan merasa tidak menghargai sebagai istri. Tanpa ada pembicaraan yang baik, penggugat mengambil sikap yang tidak menyenangkan yaitu :

- Penggugat kurang menghargai pasangan dan cenderung menganggap remeh/merendahkan terhadap Tergugat,
- Penggugat tidak bisa menjaga kehormatan Tergugat sebagai suami,
- Penggugat tidak bisa menjaga perasaan Tergugat,
- Penggugat bersikap tidak sopan terhadap Tergugat,
- Penggugat sering membentak Tergugat,

Halaman 5 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sering menyalahkan Tergugat, tanpa ada pembicaraan yang nyaman,
- Penggugat mematikan peran Tergugat sebagai kepala rumah tangga,
- Penggugat tidak pernah melakukan kewajiban sebagai istri dengan ikhlas.

Pihak keluarga dan beberapa pihak lain berupaya mendamaikan kami namun Penggugat masih tetap ingin berpisah hingga sesumbar “walaupun dua (2) matahari” tidak akan mau lagi menjalin hubungan suami-istri dengan Tergugat. Sampai berkata bahwa hubungan nikah ini hanya ingin menghancurkan Tergugat karena sangat dendam dengan keluarga Tergugat. Dan mengaku sudah berhubungan dengan laki-laki lain. Tergugat merasa syok (kaget, seperti tidak percaya dengan apa yang terjadi) dan menganggap bahwa Penggugat diguna-gunai orang lain. Tergugat selalu berupaya agar hubungan kami akur dan rukun kembali sampai Tergugat mengalami depresi dan mengalami kecelakaan tunggal, sepeda motor merek Honda tiger jatuh pada saat hendak pergi ke Sampit karena beban pikiran yang dirasa Tergugat sangat berat. Hingga segala upaya dilakukan akhirnya Penggugat mau akur dan rukun kembali. Walaupun pada saat itu Penggugat mengaku sudah melakukan kawin siri dengan orang lain di Banjarmasin, meskipun Tergugat merasa sakit hati yang amat dalam namun berusaha untuk tidak menghiraukan karena :

- Menduga karena Penggugat terkena guna guna
- Tidak tega melihat anak kami jika mengalami keadaan yang keluarganya tidak utuh
- Keinginan kedua belah pihak keluarga dan institusi menginginkan keluarga kami tetap utuh.

Tergugat berharap bahwa kedepannya Penggugat dapat merubah sikap, tidak mengulangnya kesalahannya kembali dan menjadi istri yang taat terhadap suami.

Keadaan rumah tangga mulai goyah seperti yang disampaikan Penggugat sejak tahun 2014 dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut Tergugat dipicu dari Penggugat, antara lain :

Halaman 6 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat lebih dulu memicu pertengkaran karena ucapan yang tidak bisa menjaga perasaan Tergugat sebagai suami.
- Tergugat tidak setuju jika di katakan “sering” memukul Penggugat, Tergugat amat sering menahan emosi agar tidak terjadi keributan.
- Tergugat juga berusaha untuk menuruti kemauan Penggugat.
- Penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagai istri melayani suami dengan ikhlas, Penggugat bersikap hanya melayani suami jika karena keinginan dalam dirinya sendiri dan jika hasrat kebutuhan finansialnya dipenuhi oleh Tergugat.

Salah satu pemicu keretakan hubungan rumah tangga yang lain adalah :

- Karena ketidakjujuran Penggugat terhadap Tergugat tentang adanya hubungan Penggugat dengan laki laki lain yang notabene adalah mantan kekasihnya dulu waktu Penggugat duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama. Hal ini diketahui karena Tergugat mendapati pesan whatsapp yang tidak menyenangkan dilihat bagi Tergugat sebagai suami. Tergugat sempat menegur Penggugat namun akhirnya nomor HP Tergugat diblokir oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak dapat menghubungi lagi melalui telpon selular. Penggugat ingin melihat isi percakapan whatsapp Penggugat namun handphone miliknya tersebut malah dibanting oleh Penggugat hingga rusak berat dan tidak dapat diakses dan pertengkaranpun terjadi kembali. Tergugat merasa sakit hati karena telah merasa dikhianati.
- Sejak sekitar pertengahan tahun 2021 Penggugat sudah enggan bahkan cenderung tidak mau lagi berhubungan badan suami-istri dengan Tergugat dengan berbagai macam alasan. Hal ini menguatkan bahwa Penggugat sudah menaruh hati pada orang lain yang kemungkinan besarnya adalah teman sekolahnya dulu (sewaktu di SMP)
- Semenjak kehadiran ibu kandung Penggugat di rumah kontrakan kami, Penggugat cenderung enggan tidur berdampingan lagi dengan Tergugat dengan berbagai macam alasan.

Halaman 7 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat selalu menuntut agar Tergugat memenuhi tuntutan kebutuhan hidup yang dirasa semakin banyak, hingga tidak memperdulikan lagi halal haram.
 - Untuk memenuhi keinginan Penggugat dalam hal finansial, Tergugat melakukan pinjaman hutang dengan sanak saudara, kerabat dan teman bahkan pada aplikasi pinjaman online dengan harapan Penggugat bisa melihat dan menghargai Tergugat sudah berupaya keras hingga mengorbankan nama baik. Namun kenyataannya hal tersebut tidak dihiraukan oleh Penggugat.
 - Penggugat terus menerus menekan/mengintimidasi Tergugat untuk memenuhi kebutuhan finansial yang sudah tidak wajar dimana pengeluaran lebih besar daripada penghasilan dengan tidak menghiraukan dampak buruknya.
 - Tergugat sudah mengingatkan tentang surga dan neraka namun Penggugat menjawab bahwa surga neraka kami tidak saling mempengaruhi atau istilah kalimantannya “kada bebawaan”.
 - Karena sudah lama tidak pernah berhubungan badan suami-istri, Tergugat merasa tidak mampu menahan syahwat hingga 1 (satu) tahun lebih dan merasa tidak bahagia.
3. Pada poin 6 (enam) :
- Tergugat merasa pihak keluarga mendamaikan secara sepihak, karena yang berusaha mendamaikan hanya keluarga dari pihak Penggugat, yaitu ibu kandungnya yang cenderung menyuruh Tergugat harus selalu mengalah. Hal ini membuat Tergugat merasa peran sebagai suami dilemahkan.
4. Poin 8 (delapan) :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, hanya mencantumkan surat izin dari atasan Penggugat (sesuai keterangan poin nomor 8 (delapan)), sedangkan Tergugat hingga hari ini belum mendapat surat izin dari atasan.
5. Poin 9 (Sembilan) :

Halaman 8 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menerangkan keberadaan 3 (tiga) orang anak tersebut dimaksud. Kenyataannya mereka saat ini berada di Palangkaraya, yang mana pemindahan mereka tanpa ada pembicaraan atau persetujuan dari Tergugat. Memang benar jika Tergugat mengetahui saat mereka berangkat ke Palangkaraya dan tidak menahannya karena tidak ingin bertengkar lagi, namun bukan berarti Tergugat setuju karena berharap masih akan ada pembicaraan lagi. Bahkan tidak mengetahui jika Penggugat akan meminta cerai. Sehingga Tergugat mencurigai bahwa Penggugat memang merencanakan perceraian ini.

6. Poin 10 (sepuluh)

Keberatan dengan tuntutan Penggugat yang mengharuskan membayar dengan nilai taksiran Rp. 4.000.000,00 dengan dalih :

- Penggugat tidak berhak menghukum Tergugat karena Penggugatlah yang patut juga untuk dipersalahkan dalam hubungan suami istri
- Penghasilan tetap perbulan saat ini Tergugat hanya Rp. 1.006.776,00
- Untuk penghasilan Tergugat yang lain seperti Tunjangan Daerah tidak dapat dijadikan ukuran yang tetap karena sifatnya yang tidak dapat ditentukan kepastiannya karena nilainya berdasarkan :
 - o Kemampuan keuangan daerah
 - o Jumlah dibayarkan berdasarkan kinerja (kehadiran dan prestasi kerja)
 - o Sifatnya hanya bonus, bukan gaji pokok
- Saat ini Tergugat masih menanggung beban hutang teman Rp. 2.800.000,00, di beberapa Lembaga keuangan antara lain : Bank BPK Kalteng dengan pembayaran perbulan Rp. 3.451.796,00, Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera dengan pembayaran rata-rata perbulan Rp. 813.150,00, dan beberapa aplikasi pinjol yaitu : Kredit Pintar dengan jumlah tagihan Rp. 1.400.000,00, Uatas dengan jumlah tagihan Rp. 878.080,00, Indodana dengan jumlah tagihan Rp. 1.400.00,00, AdaKami dengan jumlah tagihan Rp. 774.000,00, BantuSaku dengan jumlah tagihan Rp. 930.000,00, PinjamDuit dengan jumlah tagihan Rp. 844.036,00, UangMe dengan jumlah tagihan Rp. 1.240.350,00, KTA

Halaman 9 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilat dengan jumlah tagihan Rp. 567.237,00, DanaRupiah dengan jumlah tagihan Rp. 1.813.336,00 dan CashMaju dengan jumlah tagihan Rp. 2.300.000,00.

- Jika Tunjangan Daerah Tergugat dipaksakan untuk dihitung, berdasarkan tahun 2022 Tunjangan Daerah hanya Rp. 2.683.897,17 yang jika di tambah dengan gaji pokok maka berjumlah Rp. 3.690.673,17. Dengan jumlah nominal tersebut Tergugat merasa tidak dapat berkembang hidup layak.
- Tergugat merasa jika Penggugat selalu mengatur kehidupan Tergugat dari awal pernikahan bahkan sampai adanya perceraian ini pun masih terus hendak mengatur hidup Penggugat
- Ternyata Penggugat berbohong kepada Tergugat bahwa akan bercerai secara baik baik ternyata justru menimbulkan permasalahan.

Berdasarkan jawaban di atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat menarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Besar kemungkinan bahwa hubungan suami istri yang kami dijalin adalah alat untuk menjatuhkan Tergugat karena pada dasarnya Penggugat sakit hati dan dendam dengan keluarga Tergugat.
2. Penggugat tidak dapat menjaga sesuatu hal yang merupakan prinsip dalam hubungan suami istri, yaitu tidak dapat menjaga kehormatan suami.
3. Penggugat hanya mau menjalin hubungan jika dirasa ada keuntungan bagai Penggugat, namun jika kondisinya menjadi buruk maka Penggugat juga semakin buruk sikapnya terhadap Tergugat.
4. Penggugat tidak bersungguh sungguh menjalankan rumah tangga bersama Tergugat dan hanya berorientasi hanya urusan duniawi saja.
5. Penggugat suka memaksakan kehendaknya terhadap keberlangsungan hidup rumah tangga
6. Penggugat tidak mau dibimbing ke jalan yang dituntunkan oleh agama Islam dalam hidup berumah tangga
7. Atas dasar ketidaktaatan Penggugat sebagai istri, ketidakjujuran yang dapat menimbulkan fitnah, tidak bisa menjaga kehormatan suami, dan tidak mau melayani suami, maka Penggugat tidak berhak menuntut penetapan

Halaman 10 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



besaran Nafkah pemeliharaan (hadhanah) ketiga anak dengan ketentuan yang sangat merugikan Tergugat dengan penuh pemaksaan karena Tergugat tidak pernah meninggalkan kewajiban untuk menafkahi keluarga.

8. Penggugat memiliki sifat suka berbohong

Maka berdasarkan kesimpulan jawaban yang tertera di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang berkenan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh jawaban gugatan;
2. Menyatakan penolakan terhadap seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pada Poin 2.

Tergugat pura-pura lupa atau sengaja ingin melupakannya bahwa pada tahun 2010 itu dirumah bersama di jalan pemuda Tergugat sudah menceraikan Penggugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan teman sekantornya tenaga kontrak waktu Tergugat berdinis di DLH. Sore hari jam 17.00 wib Tergugat menalak 3 (tiga) Penggugat karena pada sore itu ada SMS masuk ke HP saudara Tergugat dan tanpa sengaja terbuka oleh Penggugat dan dikonfirmasi Penggugat Tergugat langsung marah dan menalak Penggugat. Penggugat berusaha mencari tahu kebenarannya ternyata benar. Memang ada hubungan Tergugat dengan teman sekantornya. Tergugat kerumah teman perempuan bersama bersama ibu kandung Tergugat, saat itu Tergugat memang sudah tidak mau lagi menjalin hubungan suami istri Tergugat telanjang bulat mengejanya Penggugat malah kabur.

Sampai akhirnya kami pindah tugas di Rantau Pulut.

Dirantau pulut tidak ingat atau pura-pura lupa bahwa Penggugat sudah mau dipecat sebagai ASN karena tidak pernah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya sebagai ASN. Jaman Camat *****. Penggugat yang memohon dengan Kepala Inspektorat (*****) agar jangan diproses karena Penggugat menyayangi rumah tangga dan suami dan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dipenuhi oleh Inspektur dan saat itu Tergugat Cuma disuruh membuat surat perjanjian saja.

- Jadi dimana celahnya Penguat yang tidak menghargai suami,
- Dimana celahnya Penguat tidak ikhlas sebagai istri anak ke 2 dan ke 3 hamil dari Rantau Pulut.
- Dimana celahnya tidak sopan dan membantah terlalu meng ada-ada.
- Saudara Tergugat jadi ASN karena dibantu Penguat.
- Pemicu perselisihan ditahun 2014, itu karena Penguat berusaha mengikuti keinginan saudara Tergugat untuk mutasi ke Malang sampai akhirnya anak pertama kami Anak ke-1 kelas 4 SD sudah dipindah dan dipisahkan dari saya.
- Semenjak saat itu saya berusaha keras agar suami segera bisa pindah, waktu, tenaga, uang habis untuk pengurusan itu semua.
- Dimana celahnya Penguat tidak menghargai Tergugat.
- Justru Tergugat tidak pernah bersyukur selalu dibantu, seharusnya bersyukur mempunyai pasangan bisa membantu Finansial di rumah tangga.
- Begitu juga untuk urusan saudara Tergugat tidak cakap dan Penguat yang selalu didepan.
- Dimana peran Tergugat sebagai kepala rumah tangga tempat berkeluh kesah, tempat mengadu. Hari-hari sibuk dan main game.
- Jangan bawa-bawa nama Tuhan dan membimbing Penguat.
- Tergugat itu sholat saja sudah akhir-akhir ini saja, sering terjadi pertengkaran kami sebelumnya jarang sholat. Selalu main game mobile legend saat adzan pun masih asik dengan hp, rokok dan kopi duduk di pintu dapur.
- Sudah tidak ingat lagi atau bagaimana anak 3 kebutuhan hidup seberapa. Jangan mengada ada.
- Benar adanya sejak tahun 2021 saya merasa seperti orang bodoh, kami hanya tinggal dirumah kontrakan tidak layak bagi saya sebagai Penguat karena Penguat sudah 18 tahun jadi ASN kenapa kehidupan semakin merosot dimana salahnya

Halaman 12 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak sudah dikorbankan terpisah dari kelas 4 SD sampai pindah kembali bersekolah SMA di Kuala Pembuang anak kami kelas 2 SMA
- Dimana celahnya saya tidak bicara baik-baik, setiap bicara selalu hp yang dipegang main Mobile Legend apa yang mau dibicarakan
- Sudah lupa atau sengaja kalau anaknya sendiri yang tidak merasa betah sekolah di Kuala Pembuang sehingga akhirnya minta pindah sekolah ke palangra raya
- Penggugat merasa seperti orang bodoh rasanya dengan kehidupan kami yang tidak ada kejelasannya. Sebenarnya rekomendasi pindah di Batu Malang sudah keluar sejak tahun 2019, kami menyambut gembira dan suka cita bahwa kami mau pindah dan menetap di Batu Malang bahwa ibu kandung Penggugat juga bahagia dan bersedia ikut bersama dengan kami di Batu Malang bahkan ibu kandung Penggugat sudah pamit dengan keluarga besarnya bahwa akan pindah dan menetap di batu malang bersama kami.
- Sampai Penggugat berkata kasar karena sudah tidak ada lagi kata-kata yang harus disampaikan karena Tergugat tidak segera mengurus kepindahannya terlebih dahulu, makdusnya kemaren kalau Tergugat pindah terlebih dahulu kami bisa segera menyusul
- Hari demi hari minggu berganti minggu bulan berganti bulan sampai tahun berganti tahun tidak ada gerakan sama sekali. Sedangkan anak kami yang pertama sudah kelas 2 SMA dimana sebentar lagi mau kuliah dan belum memiliki tabungan sama sekali untuk biaya kuliah.
- Tergugat seharusnya sadar tidak usah panjang lebar dijelaskan karena sudah berumur dan melihat sendiri kehidupan dan kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat dimana anak-anak sudah semakin besar
- Malu rasanya rasa membacanya dimana Tergugat merasa tertekan/terintimidasi untuk memenuhi kebutuhan finansial. Dimana menunjukan bahwa Tergugat sama saja tidak ikhlas dengan ketiga anak-anaknya.

Halaman 13 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sering sudah Penggugat mengingatkan cari celahnya atau pindah kedinas lain agar ada pemasukan yang lumayan karena kebutuhan anak-anak semakin besar tapi tidak pernah direspon
- Hari-hari selalu bermain Mobile Legend siang dan malam itu saja kegiatan bahkan kadang-kadang bisa lupa jadwal menjemput anak sekolah dan menjadi karena asik dengan hp maen Mobile Legend nya
- Kata-kata Penggugat tidak baik karena sudah kehabisan kata-kata mau bagaimana maksudnya berkata cukup keras biar semangat bukannya malah dijadikan alasan.
- Tidak benar adanya saudara Tergugat tidak mengetahui kepindahan anak kami ke Palangka Raya
- Saudara Tergugat tahu anak kami Anak ke-1 sudah tidak mau lagi bersekolah di Kuala Pembuang. Dan saudara Tergugat sendiri pernah menanyakan kepada anaknya dan benar adanya anaknya sudah tidak mau lagi bersekolah di Kuala Pembuang, atas dasar itu Tenggugat mengambil keputusan memindahkan anak-anak semuanya ke Palangka Raya. Tergugat setiap diajak ngobrol masalah anaknya selalu asik dengan hp Mobile Legend masih duduk dimuka pintu dapur.
- Saya teriak sudah mahrib, sudah adzan jangan dilewatkan pamali, sholat mahrib sering mendakati isya, jadi bagaimana baik kalo sebagai imam saja adanya seperti itu. Saya dan anak-anak sudah mahrib Tergugat masih duduk di pintu dapur main hp mobile legend.
- Semua yang saya lakukan biar saudara Tergugat bisa berpikir cepat mengurus mutasinya, kasian anak-anak banyak sudah yang dikorbankan waktu, tenaga dan biaya.
- Mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi saya malu membaca tulisan keberatan dengan nominal yang disebutkan dan harus menyampaikan hutang piutangnya juga
- Hutang piutang selama ini apa tidak ikut makan minum dan rokok juga bensin disitu sementara saya juga mempunyai penghasilan duluan Tergugat makan hasil saya, saya PNS tahun 2005, Tergugat honorer tahun 2006 dan PNS tahun 2010 datang ke Kalimantan dan menikah

Halaman 14 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saya tidak membawa apa-apa, saya tidak pernah keberatan dan dari pertama mengajukan gugatan saya tidak ada menyebutkan hutang-hutang bersama karena saya berfikir ini nanti bisa kami rundingkan karena untuk kepentingan anak-anak juga

- Tidak benar adanya saya mengatur coba diingat baik-baik Tergugat apakah sudah pas rasanya jadi pimpinan. Bangun tidur pagi saja harus dibangunkan dari dulu dari semenjak pertama menikah sampai sekarang apakah itu pas menurut Tergugat seharusnya hal-hal kecil seperti itu tidak usah jadi bahan lagi di rumah tangga karena sudah sama-sama tahu kita pagi punya rutinitas sebagai Abdi Negara
- Kalau tidak dibangunkan tidak bangun bagaimana bangunnya tidak kesiangan tidurnya saja malam sudah mau sholat subuh orang mengaji. Saya sudah bangun jam 3 subuh duduk setrika baju hari-hari sedangkan saudara Tergugat masih asik dengan hobi dan kesenangannya main hp mobile legend.
- Dimana hati nurani kalau sudah hari libur hujan-hujan saya mencuci motor mencuci mobil saudara Tergugat masih asik tidur kalau dibangunkan marah seperti itu terus tidak pernah berubah
- Apa yang dirundingkan apa yang diomongkan setiap kita mau ngobrol hp selalu ditangan
- Jadi apapun alasannya apapun dalilnya saya keberatan tindak kekerasan yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2022. Saya babak belur dan hampir mati ditambah lagi jawaban tergugat saat saya konfirmasi saya mengatakan kalau saya kesakitan muka babak belur kepala benjol, tergugat malah berkata " ah lebay"
- Jadi sudah cukup dan yang pasti jodoh sudah habis, saya tetap pada keputusan semuala untuk berpisah
- Untuk kebutuhan finansial anak-anak saya bermohon kepada ketua majelis pengadilan agama untuk diputuskan seadil adilnya 1/3 dari penghasilan kotor keseluruhan tanpa melihat adanya utang piutang dan untuk system pembayarannya dipotong langsung dan masuk ke rekening anak Anak ke-1 dimanapun Tergugat bertugas.

Halaman 15 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh PENGGUGAT kecuali yang dinyatakan benar oleh TERGUGAT;
2. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada keterangan (tertulis tersebut (Pada Poin 2)) TERGUGAT pura-pura lupa atau sengaja melupakan adalah tidak benar apabila TERGUGAT demikian. TERGUGAT mempunyai hubungan pertemanan dengan teman sekantornya tersebut dimaksud, masih dalam batas yang wajar. Kemudian TERGUGAT bermaksud berpisah karena pertimbangan seperti yang tertera pada Surat Jawaban Gugatan dari TERGUGAT tertanggal 3 Maret 2023, Nomor Perkara sama dengan Perkara ini. Dan hal yang memberatkan adalah bahwa PENGGUGAT sudah melakukan "kawin siri" dengan orang lain padahal belum ada perceraian antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT.
3. Menolak keterangan bahwa TERGUGAT telanjang bulat mengejanya PENGGUGAT malah kabur. Yang terjadi adalah sebaliknya, PENGGUGAT lah yang telanjang bulat mengejar TERGUGAT. Hal ini menunjukkan bahwa PENGGUGAT akan sanggup berbuat apa saja demi mewujudkan keinginannya meskipun melakukan perbuatan perbuatan yang menyalahi aturan atau norma.
4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil keterangan PENGGUGAT adalah pribadi yang menghargai, karena yang dimaksud oleh TERGUGAT "tidak menghargai" pada surat Jawaban tanggal 3 Maret 2023 tersebut adalah dalam hal apabila terjadi sebuah selisih pendapat, PENGGUGAT lebih bersikap egois untuk memaksakan keinginannya.
5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil keterangan PENGGUGAT adalah pribadi yang ikhlas karena PENGGUGAT selalu mengungkit ungkit kebaikan kebbaikannya terhadap TERGUGAT. Dalam keterangan "PENGGUGAT sebagai istri anak ke 2 dan ke 3 hamil dari Rantau Pulut" seolah merupakan sebuah beban, padahal anak merupakan karunia dari SANG PENCIPTA yaitu ALLAH SWT. Satu keterangan tambahan yang dirasa perlu disampaikan bahwa PENGGUGAT pernah menggugurkan kandungannya

Halaman 16 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memiliki anak pertama berusia sekitar 2 (dua) tahun, PENGUGAT tidak ikhlas.

6. Bahwa TERGUGAT menolak dalil keterangan PENGUGAT adalah pribadi yang sopan dan tidak membantah karena pada kenyataannya sikap yang ditunjukkan adalah sebaliknya yaitu berkata kasar dan bernada tinggi apabila emosi dan membantah tidak mau menuruti perintah suami beberapa contohnya :
 - a. tidak menghiraukan jika dilarang keluar rumah,
 - b. tidak menghiraukan jika dilarang bergaul dengan seseorang yang dilarang suami, dan
 - c. menolak ajakan suami berhubungan suami-istri padahal tidak sedang berhalangan.
7. Bahwa TERGUGAT menolak dalil keterangan TERGUGAT tidak bersyukur selalu dibantu. Dalam keterangan PENGUGAT menuntut kepada TERGUGAT untuk bersyukur karena memiliki pasangan bisa membantu finansial di rumah tangga. Padahal TERGUGAT justru merasa bersyukur, namun keterangan ini malah menampakkan PENGUGAT tidak ikhlas karena pamrih telah membantu finansial di rumah tangga.
8. Bahwa TERGUGAT menolak dalil keterangan yang menyalahkan TERGUGAT karena tidak menjadi tempat keluh kesah karena hari-hari sibuk main game. Seharusnya menegur atau mengajak bicara dengan baik dan mencari waktu yang tepat seperti saat menjelang tidur bersama. Bukan malah curhat dengan yang bukan muhrimnya yang malah dapat menimbulkan fitnah. Dari sinilah PENGUGAT terlibat hubungan dengan teman sekolah SMP nya dulu yang akhirnya diketahui oleh TERGUGAT melalui pesan whatsapp dari HP PENGUGAT. TERGUGAT menegur PENGUGAT melalui pesan whatsapp yang dibalas pemblokiran akses komunikasi seluler TERGUGAT oleh PENGUGAT hingga saat ini. Dengan bermaksud untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terlebih diketahui bahwa teman SMP PENGUGAT memiliki latar belakang yang tidak baik. TERGUGAT juga menegur teman SMP PENGUGAT untuk tidak lagi berhubungan dengan PENGUGAT, namun tidak dihiraukan.

Halaman 17 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan temannya bekerjasama untuk saling menutupi. Hal ini berdampak pada beberapa bulan berikutnya yaitu antaralain :

- a. PENGGUGAT mulai enggan tidur seranjang dengan berbagai macam alasan;
 - b. PENGGUGAT mulai enggan disentuh lagi bahkan menolak ajakan berhubungan suami-istri;
 - c. Jarang berkomunikasi;
 - d. Tidak pernah pamit atau ijin TERGUGAT jika keluar rumah;
 - e. Hubungan TERGUGAT dan PENGGUGAT semakin renggang;
 - f. PENGGUGAT hanya mementingkan hal hal yang bersifat materialistis saja.
9. Bahwa TERGUGAT menolak dalil keterangan PENGGUGAT untuk tidak membawa Nama Tuhan dan membimbing PENGGUGAT. TERGUGAT merasa perlu melibatkan ALLAH SWT sebagai Tuhan Sang Pencipta karena hanya kepadaNYA lah segalanya tempat Kembali dalam menempuh jalan untuk menyelesaikan segala masalah hidup. Semasa sekolah itu yang dipahami TERGUGAT sejak kecil baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal bahwa ALLAH lah satu satunya yang disembah dan dimintai pertolongan. Dan disadari membimbing PENGGUGAT merupakan keharusan TERGUGAT sebagai suami.
10. Bahwa TERGUGAT menolak dalil keterangan TERGUGAT selalu bermain game saat adzan pun masih asik dengan HP, rokok dan kopi duduk di pintu dapur yang dinilai oleh PENGGUGAT seolah kesalahan yang tidak dapat diampuni. Adapun kegiatan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT bermaksud untuk menghilangkan lelah dan mencairkan pikiran yang jenuh.
11. Bahwa TERGUGAT menolak dalil keterangan tidak ingat lagi atau bagaimana anak 3 kebutuhan seberapa. TERGUGAT masih merasa waras untuk mengingat jumlah anak kandung.
12. Bahwa TERGUGAT menolak dalil keterangan kami hanya tinggal di rumah kontrakan tidak layak bagi PENGGUGAT. Menurut TERGUGAT rumah kontrakan yang kami tinggali tersebut cukup layak untuk dihuni. PENGGUGAT juga menanyakan dimana salahnya kenapa sudah 18 tahun

Halaman 18 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ASN kenapa kehidupan semakin merosot. TERGUGAT sudah pernah mengingatkan bahwa hidup tidak selamanya senang, tidak selamanya sehat, dan tidak selamanya punya harta. TERGUGAT juga mengajak PENGGUGAT untuk bersyukur dengan apa yang ada, namun PENGGUGAT tidak menghiraukan dan justru terus mengeluh. Sehingga menurut hemat TERGUGAT, ALLAH tidak akan menambah wadah rezeki kepada hambanNYA jika tidak mau mensyukuri segala nikmat yang telah diberikanNYA.

13. Bahwa TERGUGAT menolak dalil keterangan anak sudah dikorbankan dari kelas 4 SD sampai kelas 2 SMA. Justru meskipun terpisah namun anak dimaksud tetap mendapat pendidikan dan penghidupan yang layak.
14. Bahwa TERGUGAT menolak dalil keterangan tidak kesempatan bicara baik baik. Kenyataannya PENGGUGAT memang tidak mau bicara.
15. Bahwa TERGUGAT menolak dalil keterangan sudah lupa atau sengaja anak tidak betah sekolah di Kuala Pembuang. Kenapa tidak ada pembicaraan PENGGUGAT kepada TERGUGAT soal kepindahan anak, notabene bagaimanapun TERGUGAT adalah sebagai kepala rumah tangga. Hingga 2 anak kami yang masih duduk di kelas 3 SD dan yang masih TK juga ikut dipindah ke Palangkaraya dengan tanpa pembicaraan dengan TERGUGAT. Semasa PENGGUGAT masih tinggal serumah, persoalan ini tidak begitu diributkan oleh TERGUGAT menjaga supaya tidak menimbulkan pertengkaran, tidak menyangka jika PENGGUGAT minta untuk berpisah/ceraai. Jika terjadi perceraian, TERGUGAT akan mempersoalkan hal ini.
16. Bahwa TERGUGAT menolak dalil keterangan TERGUGAT sama saja tidak ikhlas dengan ketiga anak-anaknya. Ada persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu menyangkut perpindahan anak yang tanpa seijin TERGUGAT sebagai ayah dari anak-anak kami, karena PENGGUGAT menginginkan untuk berpisah dengan TERGUGAT. TERGUGAT merasa PENGGUGAT memeras dengan tidak menghiraukan beban yang ditanggung TERGUGAT. Pemenuhan kebutuhan hidup anak-anak pasti diupayakan oleh TERGUGAT dengan pertimbangan yang wajar

Halaman 19 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan nilai yang tidak dapat ditetapkan karna bersifat fluktuatif. Dalam hal ini PENGGUGAT menunjukkan sifatnya yang egois memaksakan kemauannya saja, tanpa melihat kondisi yang ada. Seharusnya PENGGUGAT bertanggung jawab karena berani memindahkan anak tanpa ada pembicaraan dengan TERGUGAT. Terlihat disini PENGGUGAT memang suka mengatur-atur semuanya harus sesuai dengan keinginannya.

17. Bahwa TERGUGAT menolak dalil keterangan kata kata tidak baik biar semangat bukan malah dijadikan alasan. Kenyataannya memang itulah alasannya, sikap istri yang tidak sopan, dan durhaka (membentak suami) dan bukan ajaran yang berakhlak terpuji.
18. Bahwa TERGUGAT menolak dalil keterangan menyalahkan TERGUGAT agar PENGGUGAT tidak disalahkan soal kepindahan anak. PENGGUGAT berusaha mencari kesalahan TERGUGAT karena sering bermain game, padahal kenyataannya saat itu TERGUGAT sudah tidak bermain game lagi. PENGGUGAT sengaja menjelek-jelekkan TERGUGAT agar keinginannya terwujud tidak peduli caranya meskipun tidak manusiawi.
19. Bahwa TERGUGAT menolak dalil keterangan sikap kasar dan tidak sopanya adalah biar TERGUGAT berpikir cepat mengurus mutasinya. Bahkan bukanlah cara mengatasi masalah, malahan menyebabkan pertengkaran. Jadi yang sebenarnya menginginkan keributan dalam rumah tangga kami adalah PENGGUGAT.
20. Bahwa TERGUGAT menolak dalil keterangan malu menyampaikan hutang piutang. Menurut TERGUGAT tidak perlu malu dan sangat perlu sekali mendapat banyak bahan pertimbangan untuk memutuskan sebuah keputusan yang bijak.
21. Bahwa TERGUGAT menolak dalil keterangan PENGGUGAT tidak mengatur. Semua kehidupan rumah tangga kami adalah harus sesuai kemauannya semua sehingga PENGGUGAT tidak merasa mengatur-atur, semua keinginannya harus dipenuhi. Termasuk standar gaya hidup yang diluar batas kemampuan.

Halaman 20 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa TERGUGAT menolak dalil keterangan tindak kekerasan tanggal 21 Desember 2022 PENGGUGAT babak belu dan hampir mati. PENGGUGAT melebih lebihkan cerita dengan maksud agar menarik simpati dan keinginan gugatannya terpenuhi. TERGUGAT mencurigai jika tuntutan adalah cara supaya TERGUGAT menderita. Karena memang awal tujuannya menjalin hubungan rumah tangga dengan TERGUGAT adalah ingin menghancurkan keluarga TERGUGAT seperti yang pernah PENGGUGAT utarakan pada kejadian perselingkuhannya tahun 2010.
23. Bahwa TERGUGAT menolak dalil tuntutan PENGGUGAT untuk 1/3 dari penghasilan kotro keseluruhan tanpa melihat adanya utang piutang dan dengan system pembayaran dipotong langsung dan masuk ke rekening anak Anak ke-1 dimanapun TERGUGAT bertugas. Sangat menola tuntutan gugatan dari PENGGUGAT karena :
- a. Dari awal menikah PENGGUGAT memiliki niat yang tidak baik terhadap TERGUGAT, dicurigai bahwa tuntutan gugatan ini adalah alat untuk menghancurkan kehidupan TERGUGAT.
 - b. PENGGUGAT menstandarkan gaya hidup di luar kemampuan financial yang wajar.
 - c. Sangat tidak arif dan bijak jika memutuskan sesuatu tanpa mempertimbangkan yang layak untuk dipertimbangkan.
 - d. TERGUGAT adalah ayah kandung dari anak anaknya yang sadar secar mandiri memiliki kewajiban memeri nafkah kepada anak sesuai dengan kemampuan yang ada (tidak memaksakan keadaan).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Majelis Hakim Perkara No. 32/Pdt.6/ 2023/PA.Klp ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Kuala Pembuang berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 21 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0***/**/III/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Tanggal 19 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan bulan Januari 2023 atas nama Tergugat (Tergugat). Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Perhitungan Uang Tambahan Penghasilan Pegawai PNS dan CPNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan bulan Desember 2022 atas nama Tergugat. (Tergugat). Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Screenshoot foto-foto yang menjelaskan keadaan Penggugat setelah Kejadian Pemukulan oleh Tergugat pada tanggal 21 Desember 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI-1**, tempat tanggal lahir, Kuala Kuayan, 16 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan *****, Kabupaten Kotawaringin Timur. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2006 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan

Halaman 22 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp



Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan saksi dan tinggal di Palangkaraya;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Sampit selanjutnya Pengugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan *****, Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Penggugat, sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi masih tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan di Jalan *****, Kabupaten Seruyan. Saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat membanting peralatan rumah tangga saat marah;
- Bahwa saksi telah menegur Tergugat untuk tidak memukul Penggugat dan selebihnya saksi tidak mau ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering bermain game di handphone sampai larut malam sehingga sering bangun kesiangan;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, pada tanggal 21 Desember 2023. Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal di Jalan *****, Kabupaten Seruyan. Sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Jalan *****, Kabupaten Seruyan, sejak itu sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hutang yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 23 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan saksi di Palangkaraya sejak bulan Oktober 2022;
- Anak pertama bersekolah di SMAN 2 Palangkaraya, anak kedua masih di kelas 3 MIN 2 Palangkaraya, sedangkan anak ketiga sekolah di bangku TK;
- Bahwa untuk keperluan pangan, pendidikan, uang saku dan transportasi, 3 (tiga) orang anak tersebut membutuhkan kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat mengirim nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena saksi hanya menerima dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat masih mengirim nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa usaha Keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI-2**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 19 Agustus 1976, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. *****, Kabupaten Seruyan. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah lebih dari 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh ibu kandung Penggugat di Palangkaraya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Jalan Patimura, Kelurahan Kuala Pembuang I,

Halaman 24 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya keduanya berpisah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 21 Desember 2023. saksi dihubungi Penggugat mengenai kejadian Tergugat memukul Penggugat. Penggugat mengirim foto-foto bekas pukulan di wajah Penggugat. selanjutnya saksi menyarankan Penggugat untuk melaporkan pemukulan tersebut ke kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau sebab Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat keluar meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Jalan Patimura, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan Sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilannya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bersekolah di Palangkaraya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Usaha Keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Halaman 25 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan mencukupkan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan ataupun keberatan atas bukti surat dan keterangan saksi Penggugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dipersidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2022 atas nama TERGUGAT. (Tergugat) tanggal 31-01-2023 yang menjelaskan besaran penghasilan / gaji Tergugat dalam 1 (satu) tahun. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Daftar Pinjaman dan Angsuran di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng) atas nama TERGUGAT. (Tergugat). Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Pinjaman Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera atas nama TERGUGAT. (Tergugat). Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3;

Bahwa atas bukti surat yang diajukan Tergugat, Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Tergugat menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat apabila dibebani dengan tuntutan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal-hwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 26 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kompetensi/Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan, telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan dengan Nomor:

Halaman 27 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

873.4/192/BID.II/BKPSDM/II/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama **Penggugat**, tanggal 31 Januari 2023, sehingga dalam perkara *a quo* ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Yusuf Bahrudin, S.H.I., sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 22 Februari 2023, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 01 Maret 2023 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 21 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah kembali berkumpul sebagaimana layaknya suami istri sampai

Halaman 28 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Atas dasar itu Penggugat memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain perkara pokok perceraian, gugatan Penggugat juga dikumulasikan dengan tuntutan nafkah pemeliharaan anak (hadhanah). Terhadap adanya kumulasi gugatan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, diatur bahwa penggabungan beberapa tuntutan diperkenankan apabila tuntutan yang digabungkan tersebut ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak merupakan bagian dari akibat pasca perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* memiliki hubungan atau koneksitas yang erat dengan gugatan pokok, sehingga kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* beralasan dan berdasar hukum, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh kumulasi gugatan dalam perkara ini merupakan tuntutan yang bersifat assesoir sebagai akibat langsung dari adanya perceraian yang merupakan gugatan pokok perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perceraianya;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang kemudian ditanggapi dengan replik dari Penggugat dan duplik dari Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokok adalah sebagai berikut;

Halaman 29 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalil yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 23 Februari 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0****/**/III/2006 tanggal 19 Mei 2014;
2. Tergugat mengakui tempat tinggal yang pernah ditempati setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
3. Tergugat mengakui telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak ke-1, Anak ke-2 dan Anak ke-3;
4. Tergugat mengakui tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dengan Tergugat menyatakan mulai tidak rukun sejak tahun 2010;
5. Tergugat mengakui berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 21 Desember 2022, dan sejak itu tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami istri;
6. Tergugat mengakui bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Dalil-dalil yang dibantah

1. Tergugat membantah dalil mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal mana menurut Tergugat dipicu oleh Penggugat yang terlebih dahulu melontarkan ucapan yang tidak bisa menjaga perasaan Tergugat sebagai suami, Penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagai istri melayani suami dengan ikhlas, Penggugat hanya melayani Tergugat jika karena keinginan dirinya sendiri dan jika hasrat kebutuhan finansialnya dipenuhi oleh Tergugat, dan pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 30 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp



Tergugat yang lain adalah karena adanya hubungan Penggugat dengan laki-laki lain yang notabene adalah mantan kekasih Penggugat;

2. Tergugat membantah jika dikatakan “sering” memukul Penggugat, karena Tergugat lebih sering menahan emosi agar tidak terjadi keributan;
3. Tergugat membantah dalil tentang tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tanggal 21 Desember 2022 yang menyebabkan Penggugat babak belur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, b, Majelis Hakim menilai bahwa ahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut yang menjadi alasan dasar diajukan perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta adanya pisah tempat tinggal diantara keduanya telah diakui oleh Tergugat, dan sebuah pengakuan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis*

Halaman 31 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derogat legi generali dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 R.Bg., Sedangkan terhadap dalil-dalil gugatan yang dibantah, maka kepada masing-masing pihak diwajibkan untuk membuktikannya dengan beban pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P.1 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 23 Februari 2006 dan sampai saat ini belum bercerai;

Halaman 32 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 dan P.3, namun alat bukti tersebut dimaksudkan sebagai alat bukti untuk tuntutan nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibagian lain putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.4 berupa foto-foto Penggugat pasca kejadian pemukulan oleh Tergugat tanggal 21 Desember 2022. Dipersidangan foto-foto tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga harus dinyatakan terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat setelah terjadi pertengkaran dan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, kemudian pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tidak pernah kembali sampai sekarang

Halaman 33 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat dan Penggugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya diperoleh dari saksi pertama saja, sedangkan saksi kedua mendapatkan informasi dari cerita Pengugat, tidak dialami, didengar dan dilihat sendiri, Majelis Hakim menilai keterangan saksi kedua Penggugat tersebut merupakan *testimonium de auditu* yang dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Penggugat tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi hanya mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat, namun bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang pertengkaran dan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan rumah tangga suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 34 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dalam pokok perkara perceraian, Majelis Hakim menilai dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti, sehingga ditolak dan patut untuk dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik yang dihubungkan dengan alat bukti Penggugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 23 Februari 2006 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena Tergugat berkata kasar dan sering memukul Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Desember 2022, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat

Halaman 35 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

5. Bahwa usaha damai dari keluarga, mediator dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Pertimbangan Petitum Angka 1: Mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitum Angka 2: Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)

Menimbang, bahwa hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dll).

Rumusan Hukum tersebut kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua dan ketiga, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang berakibat adanya pisah tempat tinggal sejak 21 Desember 2022 hingga sekarang, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga

Halaman 37 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah tinggal serumah lagi, bahkan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Halaman 38 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Halaman 39 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, halaman 188, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)”

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Tergugat yang menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat apabila Tergugat dibebani nafkah pemeliharaan anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan fakta hukum dipersidangan, Tergugat tidak mampu membuktikan jika rumah tangganya masih rukun dan harmonis, bahkan Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, maka alasan keberatan Tergugat dalam kesimpulannya tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya keberatan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 40 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa idah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan berupa nafkah pemeliharaan anak untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya langsung dipotong berdasarkan gaji dan tunjangan serta pendapatan lainnya dan siap dipotong langsung melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (dimanapun Tergugat bertugas), terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan memberikan nafkah pemeliharaan untuk 3 (tiga) orang anak Tergugat dan Penggugat dengan alasan penghasilan Tergugat saat ini hanya Rp.1.006.776,00 dan tunjangan daerah yang sejumlah 2.683.987,17 tidak dapat dijadikan ukuran karena sifatnya yang tidak dapat ditentukan nilainya, dan Tergugat saat ini masih menanggung beberapa beban hutang antara lain hutang di Bank Kalteng, Koperasi simpan pinjam dan beberapa alikasi pinjaman online;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan menuntut 1/3 penghasilan kotor Tergugat untuk dialokasikan sebagai nafkah anak-anak yang dipotong langsung dan masuk ke rekening anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke-1, tanpa melihat adanya hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat tetap menyatakan menolak untuk memenuhinya;

Halaman 41 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutananya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 dan P.3, yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa daftar pembayaran gaji induk atas nama Tergugat, pada bulan Januari 2023 Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) memperoleh gaji bersih sejumlah Rp.4.474.000,00. Dan berdasarkan bukti P.3 Tergugat juga memperoleh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS untuk bulan Desember 2022 sejumlah Rp3.483.266,00;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan T.3 yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Bukti Pemotongan Pajak PPh 21 Rincian Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya yang pembayarannya terpisah dari gaji atas nama Tergugat, diperoleh keterangan bahwa Tergugat dalam tahun 2022 memperoleh penghasilan tetap yang terpisah dari gaji sejumlah Rp32.206.766,00, dengan perhitungan gaji untuk selama tahun 2022 adalah sejumlah Rp63.368.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Daftar Pinjaman dan Angsuran di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng) atas nama Tergugat, telah ternyata Tergugat sampai dengan tanggal 05 Maret 2023 masih memiliki hutang di Bank Kalteng dengan angsuran perbulannya Rp3.451.796,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Kartu Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera atas nama Tergugat, diperoleh keterangan pula Tergugat masih mempunyai hutang sejumlah Rp7.020.000,00;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat atas nafkah anak yang dikaitkan dengan kedudukan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10

Halaman 42 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1983 yaitu sebesar sepertiga gaji, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi si anak kedepannya tentang kebutuhan biaya kehidupan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya semua biaya hak asuh dan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) (vide Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Apa yang ditentukan dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan Majelis Hakim kepada Tergugat adalah biaya minimal dalam setiap bulannya, sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidental dan mendesak Tergugat juga masih mempunyai kewajiban biaya, disamping itu juga kewajiban Penggugat untuk membantu biaya *hadlanah* anak yang diasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat masih tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak yang bernama Anak ke-1, Anak ke-2

Halaman 43 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak ke-3, hingga anak-anak tersebut dewasa atau berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dasar kewajiban Tergugat terhadap anaknya perlu diketengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

1. *I' anatut Thalibin* juz IV halaman 99 yang berbunyi:

من له أب و أم قنفته على أب

Artinya: "Seorang yang mempunyai ayah dan ibu, maka tanggungjawab nafkah kepada ayahnya".

2. *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu* juz II halaman 100 yang berbunyi:

ولا شك ان ترك الانفاق من ذي الرحم المحرم مع قدرته عليه يفض الى قطع الرحم وهو حرام واذا حرم الترك وجب الفعل بالضرورة

Artinya: "Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya mengacu memutuskan kasih sayang dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk dilaksanakan dengan pasti".

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak berdasarkan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta kelayakan nafkah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim memandang adil dan ma'ruf untuk menghukum Tergugat agar membayar atau memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung yang memelihara anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen pertahun;

Menimbang, bahwa pertimbangan bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah

Halaman 44 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat meminta agar pemotongan gaji untuk nafkah anak tersebut langsung melalui Badan keuangan dan Aset Daerah (dimanapun Tergugat bertugas). Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat mengenai teknis pemotongan gaji Tergugat untuk nafkah anak telah diatur tersendiri dengan status Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun kedua Peraturan Pemerintah tersebut bukanlah hukum acara Pengadilan Agama melainkan murni administrasi sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya harus dikesampingkan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, sehingga jawaban untuk petitum gugatan angka 1 adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 45 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak yang bernama (**Anak ke-1 binti Tergugat, Anak ke-2 binti Tergugat dan Anak ke-3 binti Tergugat**) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami **Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** dan **Eko Apriandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.

Halaman 46 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Ttd.

Eko Apriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 250.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya,
Kuala Pembuang,.....
Panitera,

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Halaman 47 dari 47 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klp